



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAUD ARITONANG Als PAK MUARA**  
Tempat Lahir : Medan (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/07 Maret 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar SP 2 Desa Kijang Makmur RT 011 RW  
003 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 227/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAUD ARITONANG AIs PAK MUARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAUD ARITONANG AIs PAK MUARA**, dengan pidana penjara selama (10 (seguluh) Bulan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahapan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam No BM 5285

YA



dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah.

- 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Buana Wira Lestari (BWL)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SAUD ARITONANG Als PAK MUARA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAUD ARITONANG Als PAK MUARA** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Blok K 22 Divisi 1 di Areal kebun PT. BUANA WIRA LESTARI (BWL) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk alam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUSNAN dan saksi SIMON PAKPAHAN sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Buana Wira Lestari (BWL), sesampai di Blok K 22 Divisi 1 saksi YUSNAN bersama dengan saksi SIMON melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun tersebut dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih,

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.*



melihat hal tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni terdakwa SAUD ARITONANG sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON mengamankan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan beondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa SAUD ARITONANG Als PAK MUARA, PT. BUANA WIRA LESTARI (BWL) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAUD ARITONANG Als PAK MUARA tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSNAN Bin YUSUF NOER (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian Brondolan buah kelapa sawit milik PT Buana Wira Lestari (BWL) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sskjra pukul 11.00 Wib bertempat di Blok K 22 Divisi 1 di Areal kebun PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijangjaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Buana Wira Lestari (BWL), sesampai di Blok K 22 Divisi 1 saksi YUSNAN bersama dengan saksi SIMON melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun tersebut dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih, melihat hal tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni terdakwa SAUD ARITONANG sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON mengamankan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan beondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Mark Honda Revo Warna hitam tanpa nornor polisi, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dibawah pokok pohon kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastic warna putih.
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu 4 (empat) karung goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT Buana Wira Lestari (BWL) sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.



2. **SIMON PAKPAHAN AIS PAKPAHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT Buana Wira Lestari (BWL) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Blok K 22 Divisi 1 di Areal kebun PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijang jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Karup.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Buana Wira Lestari (BWL), sesampai di Blok K 22 Divisi 1 saksi YUSNAN bersama dengan saksi SIMON melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun tersebut dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih, melihat hal tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni terdakwa SAUD ARITONANG sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON mengamankan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisi beondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa





sawit dibawah pokok pohon kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastic warna putih.

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu 4 (empat) karung goni plastic warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT Buana Wira Lestari (BWL) sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian Brondolan buah kelapa sawit milik PT Buana Wira Lestari (BWL) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Blok K 22 Divisi I di Areal kebun PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara dia melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki areal kebun kelapa sawit PT BWL dengan menggunakan sepeda motor lalu mengutip berondolan kelapa sawit yang berada di areal kebun buah kelapa sawit milik PT BWL.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 4 (empat) karung goni plastic Warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan banyak berondolan yang terdakwa curi lebih kurang 150 Kg seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah 2 kali melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk persiapan pesta keponakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam No BM 5285 YA
- 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi YUSNAN dan saksi SIMON PAKPAHAN sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Buana Wira Lestari (BWL), sesampai di Blok K 22 Divisi 1 saksi YUSNAN bersama dengan saksi SIMON melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun tersebut dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih, melihat hal tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni terdakwa SAUD ARITONANG sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON mengamankan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan beondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BUANA WIRA LESTARI (BWL) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.*



Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SAUD ARITONANG Als PAK MUARA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi YUSNAN dan saksi SIMON PAKPAHAN sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Buana Wira Lestari (BWL), sesampai di Blok K 22 Divisi 1 saksi YUSNAN bersama dengan saksi SIMON melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun tersebut dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih, melihat hal tersebut saksi YUSNAN dan saksi SIMON langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni terdakwa SAUD ARITONANG sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan tersebut saksi YUSNAN dan saksi



SIMON mengamankan 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan beondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BUANA WIRA LESTARI (BWL) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut merupakan milik PT. Buana Wira Lestari (BWL);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan



dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, tanpa seizin PT. Buana Wira Lestari (BWL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam No BM 5285 YA, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Buana Wira Lestari (BWL);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Buana Wira Lestari (BWL);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAUD ARITONANG AIS PAK MUARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol BM 5285 YA;

dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah;

- 4 (empat) karung goni plastik warna putih yang bersikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Buana Wira Lestari (BWL);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN, S.H.**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)